

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi *online* timbul karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999. Beberapa konsumen yang di wawancara hanya mengeluhkan soal sikap ketidak sopanan dan kelalaian *driver*, Tanggungjawab hukum para penyedia transportasi *online* terhadap kerugian yang dialami konsumen di antaranya mendapatkan ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uangatau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi tersebut ditanggung oleh pengusaha angkutan kepada pengguna.
2. Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ganti rugi, yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-jek.

B. Saran

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh *driver online* agar mereka mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah perlunya membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan, dengan begitu *driver online* dapat menjalankan pekerjaan lebih baik tanpa adanya kekhawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra.
2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi *online* hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi *online* serta hak dan kewajiban *driver* dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dessy A. Afrianti, 2022, *Perubahan Perencanaan Transportasi Berkelanjutan*, PTDI Press, Bekasi.
- Dian Mandayani Nasution, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, hlm. 18. diakses pada tanggal 13 November 2021.
- H. Irwan, 2022, *Dasar-Dasar Transportasi*, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.

Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

Dian Mandayani Nasution, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4.

Koran Sindo, 2015, 10 Jasa Transportasi Online di Indonesia, <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber>

Manajemen Bisnis, 2021, Bisnis Transportasi Online: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme, <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/>

Waluyoajati, 2021, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Pendapatan Ojek Online", Volume 1, Nomor 2. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/view/11871/7258>

Yuliana, 2020, Corona Virus Diseases (Covid-19), (Lampung, Fakultas Kedokteran Unviersitas Lampung), Volume 2, Nomor 1